

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas pada ruas Jalan Trans Kalimantan Anjir Kota Kapuas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Melalui data, dapat disimpulkan bahwa pada ruas Jalan Trans Kalimantan Anjir Kota Kapuas tepatnya STA 2+500 merupakan lokasi yang paling rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan kejadian sebanyak 47 kasus sehingga dinyatakan sebagai daerah rawan kecelakaan (*Black Spot*).
2. Berdasarkan survei dilapangan, sepanjang ruas Jalan Trans Kalimantan Anjir Kota Kapuas tidak terdapat fasilitas pendukung yang memadai, karena tidak terdapat rambu lalu lintas maupun fasilitas jalan lain yang dapat memberikan informasi jelas kepada pengguna jalan.
3. Melalui serangkaian upaya guna menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas di lokasi *black spot*, dapat dengan memberikan rambu peringatan rawan kecelakaan 100 Meter sebelum area *black spot*, pemasangan rambu batas kecepatan yang diijinkan seperti batas kecepatan maksimum 50 km/jam, merawat marka jalan yang telah pudar dan lainnya.
4. Penyebab kecelakaan lalu lintas paling tinggi adalah faktor manusia, pengemudi memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi disertai dengan mengkonsumsi minuman beralkohol, yang dimana pengemudi mengemudi dengan setengah sadar dalam memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi.

6.2 Saran

Saran yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memasang paku jalan pada sisi tepi luar bahu jalan sesuai arah lalu lintas yang berbentuk bujur sangkar dengan ketebalan 20mm dan panjang sisi-sisinya 100mm yang dapat memantulkan cahaya merah di sepanjang ruas Jalan pada STA 1+500 hingga STA 3+000.
2. Melakukan pembenahan fasilitas jalan seperti pemasangan rambu lalu lintas pada daerah yang seharusnya dipasang, baik rambu peringatan atau rambu larangan, perbaikan kondisi badan jalan yang berlubang/begelombang, sehingga pengguna jalan aman membawa kendaraan yang memiliki bawaan seperti barang berat maupun tidak.
3. Memasang rambu batas kecepatan yang diijinkan dan rambu rawan kecelakaan pada area 100m sebelum area *black spot*.
4. Melakukan pengecekan atau perawatan secara terjadwal pada rambu lalu lintas yang mulai pudar ataupun yang terlindung tanaman maupun papan iklan.
5. Melakukan pemeriksaan Surat Ijin Mengemudi (SIM) secara rutin untuk kendaraan yang melalui Jalan Trans Kalimantan Anjir Kota Kapuas, khususnya sepeda motor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2000). *Manajemen Transportasi*, Cetakan pertama edisi kedua. Ghalia
- Dewanti. (1996), *Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas di Yogyakarta*.
Media Teknik No.3 tahun XVII Edisi November 1996, Yogyakarta.
- Fachrurozy. (1996). *Keselamatan Lalu Lintas*. Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Hobbs, F. D. (1995). *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Edisi Ke dua, Penerbit Gajah Mada University Press.
- Siwalette, R., M. (2018). *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus: Jalan Jendral Sudirman Kota Sorong-Papua Barat)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Khisty, J. C., dan Lall, K. B. (2005). *Dasar – Dasar Rekayasa Transportasi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Oglesby, C. H. dan Hicks, G. R. (1999). *Teknik Jalan Raya (Ahli Bahasa)*. Edisi Keempat Jilid Satu.
- Munawar, A. (2004). *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*. Beda Offset Jogjakarta.
- Malkhamah, S. (1995). *Manajemen Lalu Lintas*. Biro Penerbit Kmts FT UGM.
- Hutabalian, F., P. (2015). *Analisis Keselamatan Lalu Lintas di Tanjakan Ale-Ale Padang Bulan*, Tugas Akhir Program Studi Teknik Sipil. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 (2006). *Terminal Transportasi Jalan*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 (1995). *Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 (1995). *Marka Jalan*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 (1993). *Prasarana dan Lalu Lintas jalan*.
- Sukirman, S. (1994). *Dasar – Dasar Perencanaan Geometrik Jalan*. Penerbit Nova, Bandung.
- Wells, G., R. (1993). *Rekayasa Lalu Lintas*. Penerbit Bhratara, Jakarta.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No 38 tahun 2004 tentang Jalan, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.